

ABSTRAK

Ria Grestia Ariani : *Tinjauan Terhadap Putusan No. 138/Pdt.G/2008/PN.Bdg Tentang Pembatalan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Tanah*

Kasus ini berawal dari adanya Pemberian Kuasa oleh Syam Syahma Roswana kepada Istiah Soeherlan untuk menjual tanah. Namun sebelum tanah terjual, si Pemberi Kuasa meninggal dunia. Tanah dan Bangunan terjual setelah 37 (tiga puluh tujuh) hari Pemberi Kuasa meninggal. Setelah tiga puluh tahun Istiah Soeherlan (Penerima Kuasa/Penjual/Pembeli tanah) mensertifikatkan tanah dan bangunan tersebut dengan alas hak akta jual beli. Dua tahun kemudian tanah tersebut di jual Istiah Soeherlan pada Magnus Jaya. Setelah balik nama sertifikat, ahli waris (Istri dan anak Pemberi Kuasa) menggugat Istiah Soeherlan dan Magnus Jaya dengan dasar tanah tersebut adalah tanah warisan milik mereka dan gugatan di menangkan Penggugat.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui isi putusan hakim dalam kasus pembatalan sertifikat tanda bukti hak milik. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 138/Pdt.G/2008/PN.Bdg dan untuk menganalisis Putusan Hakim Nomor 138/Pdt.G/2008/PN.Bdg tentang pembatalan sertifikat tanda bukti hak milik.

Penulisan skripsi ini menitik beratkan pada teori sociological jurisprudence yang mana hukum Agraria Indonesia yang tercermin pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria adalah sebagai pengemplementasian teori tersebut. Karena UUPA didasarkan pada nilai-nilai hukum yang di angkat dari apa yang ada pada masyarakat. Yang mana Hukum Agraria tersebut meliputi pengaturan Hak atas tanah dengan hak milik sebagai hak terkuat atas tanah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan Isi putusan hakim dalam kasus pembatal sertifikat tanda hak milik tanah, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 138/Pdt.G/2008/PN.Bdg dan Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 138/Pdt.G/2008/PN.Bdg tentang Pembatalan sertifikat tanda bukti hak milik tanah.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara No.138/Pdt.G/2008/PN.Bdg tentang pembatalan sertifikat tanda bukti hak milik tanah dapat disimpulkan : Hakim menyatakan sertifikat hak milik No. 285 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena di buat dengan alas hak yang tidak sah. Pertimbangan hukum hakim yang di dasarkan pada pasal 1813 BW tentang pemberian kuasa berakhir yaitu pada saat pemberi kuasa meninggal dunia. Dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat. Dalam analisis, penulis lebih melihat pasal 1365 BW dalam hal Tergugat II (pemilik sertifikat) sebagai pihak yang di rugikan selain Para Penggugat, berhak mendapat ganti rugi karena Tergugat II tidak terlibat saat perolehan hak atas tanah oleh Tergugat I dari Syam Syahma Roswana.